

**KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

SKRIPSI



Oleh :

ERLANDY ALIEF REDA SUKMAWAN

NBI: 1311900042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

SKRIPSI



Oleh:

Erlandy Alief Reda Sukmawan

NBI: 1311900042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK
JAMINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ERLANDY ALIEF REDA SUKMAWAN

NIM : 1311900042

Dosen Pembimbing

Dipo Wahjoono, S.H., M.H.

NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK
JAMINAN**

Oleh:

ERLANDY ALIEF REDA SUKMAWAN

NIM: 1311900042

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: Rabu, 14 Juni 2023**

Berdasarkan

Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahwocono, S.H., M.H.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310200828

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. H. Slamet Subartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlandy Alief Reda Sukmawan
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Innovative: Journal Social Science Research*:

“NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN), OBJEK JUAMINAN, DAN IMPLIKASI HUKUM DALAM PENERAPANNYA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Erlandy Alief Reda Sukmawan
NBI : 1311900042

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlandy Alief Reda Sukmawan

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*), OBJEK JAMINAN, DAN IMPLIKASI HUKUM DALAM PENERAPANNYA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benarmaka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Erlandy Alief Reda Sukmawan
NBI : 1311900042

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlandy Alief Reda Sukmawan
NBI : 1311900042
Progam : Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Erlandy Alief Reda Sukmawan

NBI : 1311900042

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlandy Alief Reda Sukmawan
Nomor Mahasiswa : 1311900042

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



3960CAKX522087245

Erlandy Alief Reda Sukmawan

NBI : 1311900042

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan adik saya yang selalu setia dengan doa-doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.

Serta :

“Almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan YME yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN** dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Kepada Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., Selaku Kaprodi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Kepada Dipo Wahjoono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya selama penyusunan dan pengerjaan skripsi ini yang selalu sabar dalam membimbing saya guna menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
5. Kepada Abraham Ferry Rosando S.H., M.H. Selaku Dosen Wali saya yang senantiasa memberikan masukan dan mengarahkan semua kegiatan saya selama masa perkuliahan yang saya tempuh selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan
7. Kepada Darmanto dan Retno Pudji Andarwati selaku Kedua Orang Tua saya, yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna dan tepat waktu guna nantinya memperoleh gelar sarjana yang sangat di inginkan kedua orang tua saya
8. Kepada Hanna Reda Fairuz Salsabila, Selaku adik tercinta saya saat ini

yang senantiasa selalu memberikan masukan dan saran kepada saya agar segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan selalu menemani saya di sela – sela waktu nya yang begitu padat

9. Kepada Seluruh Keluarga lain yang telah memberikan seluruh dukungan, kemudahan, semangat dan doa disetiap langkah dalam menempuh perkuliahan dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi
10. Kepada Sumaninghati, S.H., M.Hum., Selaku Mentor saya selama melaksanakan magang mandiri yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.
11. Kepada seluruh teman perkuliahan saya selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

Penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Erlandy Alief Reda Sukmawan
NBI : 1311900042

Abstract

NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital assets that can be images, text, videos, music and other works of art stored in a series of codes on the blockchain. The proliferation of NFTs (Non-Fungible Tokens) has made regulators in various countries, such as Indonesia, start to take it seriously because there is a legal element involved in its implementation. This study focuses on the position of NFT (Non-Fungible Tokens) in Indonesia as intellectual property rights which are used as collateral for loans. The results of the study show that regulators in Indonesia, namely the government and banks, have not specifically regulated that NFTs can be used as collateral. This is because in practice, NFT itself has a fluctuating value, and in making a loan agreement physical evidence of goods is needed, while NFT itself is an intangible asset or commonly known as a digital asset.

Keywords: *NFT (Non-Fungible Token), Intellectual Property Rights, Collateral Objects.*

Abstrak

NFT (*Non-Fungible Token*) merupakan asset digital yang dapat berupa gambar, teks, video, music, dan seni lainnya yang disimpan dalam serangkaian kode dalam *blockchain*. Maraknya NFT (*Non-Fungible Token*) membuat para regulator di berbagai negara seperti di Indonesia mulai serius dalam memberikan perhatian pada NFT (*Non-Fungible Token*) karena banyak terdapat unsur hukum di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan NFT (*Non-Fungible Token*) di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai agunan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulator di Indonesia sendiri dalam hal ini yaitu pemerintah maupun perbankan sebagai penjamin secara khusus belum mengatur secara rinci bahwa NFT (*Non-Fungible Token*) dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penerapannya NFT (*Non-Fungible Token*) sendiri memiliki nilai yang fluktuatif, dan dalam pembuatan akta pinjaman pun harus memenuhi kriteria adanya bukti fisik barang, sedangkan NFT (*Non-Fungible Token*) sendiri tergolong asset tidak berwujud atau biasa disebut *asset* digital.

Kata Kunci: NFT (*Non-Fungible Token*), Hak Kekayaan Intelektual, Objek Jaminan

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL BELAKANG..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN I..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN II | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA..... | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| <i>Abstract</i> | xi |
| Abstrak..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian | 6 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 8 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Teori Perlindungan Hukum..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.2 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum..... | 12 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.2 | Teori Kepastian Hukum | 12 |
| 2.3 | Hukum Jaminan | 14 |
| 2.4 | NFT (<i>Non-Fungible Token</i>) | 17 |
| 2.5 | Hak Cipta | 18 |
| 2.5.1 | Pengertian Hak Cipta | 18 |
| 2.5.2 | Hak Cipta Dalam Kategori Benda..... | 19 |
| 2.5.3 | Hak Cipta Sebagai Benda Bernilai Ekonomi..... | 22 |
| 2.5.4 | Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan | 27 |
| 2.5.5 | Pengalihan Hak Cipta..... | 33 |
| 2.5.6 | Pelaksanaan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta oleh Notaris..... | 36 |
| 2.5.7 | Upaya Eksekusi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan..... | 37 |
| 2.5.8 | Latar Belakang Hak Cipta di Era Digital..... | 39 |
| 2.5.9 | Bentuk – Bentuk Hak Cipta Secara Digital | 40 |
| 2.5.10 | Pelanggaran Hak Cipta..... | 41 |
| 2.5.11 | Tindakan yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Ciptaan | 42 |
| 2.5.12 | Upaya Hukum Dalam Hak Cipta (Upaya di Luar Pengadilan) | 42 |
| 2.5.13 | Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta | 43 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 47 |
| 3.1. | Hasil Penelitian | 47 |
| 3.1.1. | Regulasi <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dan Hukum Indonesia | 47 |
| 3.1.2. | <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan | 49 |
| 3.1.3. | Perlindungan Hukum Karya Seni Dalam Bentuk <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) di Indonesia..... | 54 |
| 3.1.4. | Letak Hak Cipta dan Hak Milik dalam karya di NFT.... | 55 |

| | | |
|-----------------------|---|----|
| 3.2. | Pembahasan | 57 |
| 3.2.1. | Pengaturan hukum pada produk <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) yang digunakan sebagai objek jaminan dalam transaksi pinjaman keuangan di Indonesia..... | 57 |
| 3.2.2. | Penggunaan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai objek jaminan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di Indonesia..... | 59 |
| 3.2.3. | Keabsahan NFT Apabila Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Dan Sinkronisasinya Dengan Regulasi | 62 |
| BAB IV: PENUTUP | | 65 |
| 4.1. | Simpulan..... | 65 |
| 4.2. | Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 67 |